

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Omnibus Law merupakan Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Menurut salah satu Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Rizky Argama, sejumlah negara sudah menerapkan Omnibus Law sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Regulasi yang dimaksud adalah membuat satu Undang-Undang (UU) baru untuk mengamandemenkan beberapa UU secara sekaligus. Dalam proses pembuatannya, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya, hanya saja isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait.

RUU Omnibus Law ini ditetapkan DPR-RI sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Dan sudah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2020. Dengan disahkan Omnibus Law menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi dan juga beberapa pihak yang terkait. Khususnya, kehadiran Omnibus Law “Cipta Kerja” yang dinilai banyak merugikan pekerja/buruh. Berdasarkan kebijakan Omnibus Law, pemerintah akhirnya mengeluarkan 10 *cluster* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
4. Kemudahan berusaha;
5. Dukungan riset dan inovasi;
6. Pengadaan tanah;

*commit to user*

7. Kawasan ekonomi;
8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. Pelaksanaan administrasi pemerintah;
10. Pengenaan sanksi.

Dilatar belakangi untuk meningkatkan struktur perekonomian diseluruh sektor dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan agar meningkatkan investasi serta produktivitas sehingga Presiden Joko Widodo menciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan luas dan merata dengan cara :

1. UMKM dan perkoperasian memperoleh kemudahan pemberdayaan dan perlindungan
2. Ekosistem investasi ditingkatkan
3. Mempermudah pembukaan usaha
4. Kesejahteraan pekerja ditingkatkan
5. Pemerintah menjadi pusat investasi; dan
6. Proyek strategis nasional dipercepat.

Manfaat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah :

1. Menyelaraskan dan menyederhanakan perizinan dan regulasi
2. Pencapaian investasi yang berkualitas dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
3. Lapangan pekerjaan yang berkualitas akan tercipta dan pekerja terjamin kesejahteraan secara berkesinambungan
4. Nilai perekonomian dan taraf hidup masyarakat mengalami peningkatan
5. Usaha mikro mengalami peningkatan dalam produktivitas, sehingga nantinya Indonesia dapat bersaing di dunia internasional.

*commit to user*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi isu aktual yang banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat umum. Dan sebagian besar pekerja menentang adanya Undang-Undang ini. Khususnya, Omnibus Law “Cipta Kerja” bab Ketenagakerjaan di nilai lebih merugikan pekerja. Pada rapat paripurna ke-7 pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law “Cipta Kerja” menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya dikenal dengan UU Ciptaker atau UU CK. Meskipun diwarnai sejumlah kontroversi dan penolakan, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Omnibus Law “Cipta Kerja” pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebetulnya dimaksudkan untuk membuka peluang investasi yang lebih luas dan pemerintah berharap dengan UU Ciptaker ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sehat dan produktif. Dan dengan adanya UU Ciptaker ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerja/tenaga kerja di Indonesia supaya dapat beradaptasi dengan Revolusi Industri sehingga diharapkan agar pekerja/tenaga kerja mampu menyesuaikan daya saing di dunia Internasional.

Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya pada *cluster* Ketenagakerjaan ini banyak penolakan dari pekerja/tenaga kerja dikarenakan mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya dan dinilai merugikan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menentang adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini. Menurutnya, UU Ciptaker *cluster* Ketenagakerjaan ini hampir seluruhnya merugikan buruh/pekerja sehingga adanya UU Ciptaker ini bukanlah cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Ada beberapa hal mendasar kebijakan dalam UU Ciptaker *cluster* Ketenagakerjaan yang dikritisi para pekerja, akademis dan juga masyarakat, seperti kebijakan terkait PKWT, pengupahan, alih daya serta kebijakan terkait

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya kekhawatiran para pekerja terkait kebijakan-kebijakan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya seperti jangka waktu pekerja PKWT yang pada awalnya 2 tahun dan perpanjangan selama 1 tahun menjadi 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya. Hal ini berarti status pekerja kontrak PKWT menjadi lebih lama untuk berubah menjadi pekerja tetap, terlebih lagi baik dalam Undang-Undang Ciptaker dan peraturan turunannya tidak mengatur lagi apabila perusahaan masih mempekerjakan pekerja PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu melampaui batas waktu dalam perjanjian PKWT maka demi hukum akan berubah statusnya menjadi pekerja tetap. Hal ini menjadikannya bersebrangan dengan pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa :

*“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Konsekuensi dari penegasan ini yaitu lahirnya suatu kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat guna memperoleh pekerjaan sekaligus menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sesuatu yang layak bagi kemanusiaan. Keberatan pekerja/buruh terhadap UU Ciptaker cluster Ketenagakerjaan ini karena adanya kekhawatiran akan berkurangnya atau bahkan hilangnya tingkat kesejahteraan pekerja adalah hal yang dimengerti, akan tetapi perlunya upaya perbaikan sistem juga tidak kalah penting guna peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Harus ada keseimbangan antara pekerja sebagai sumber daya manusia dan pengusaha sebagai pemberi kerja dan pemilik modal agar perusahaan tetap memiliki pekerja yang sehat, handal serta produktif. Dan harapan akan kesejahteraan adalah salah satu faktor yang akan mendorong produktivitas pekerja dalam perusahaan.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, Penulis tertarik untuk mengetahui yang mana diantara UU Ketenagakerjaan dengan UU Ciptaker yang lebih dapat berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga

kerja, untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara UU Ciptaker dengan Pancasila dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya UU Ciptaker dalam memberikan perlindungan tenaga kerja berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam permasalahan hukum (skripsi) dengan judul : **“PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK PEKERJA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lebih baik dalam melindungi pekerja daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pancasila?
3. Bagaimana seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pemenuhan hak pekerja berdasarkan Pancasila?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif yaitu tujuan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam rangka menjawab rumusan permasalahan, dari penelitian. Sedangkan tujuan subjektif yaitu tujuan yang didapat guna memenuhi kepentingan dari penulis dan bermanfaat bagi penulis itu sendiri atau perorangan (Dr. Mukti Fajar, 2010 : 89). Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Tujuan Objektif**

- a. Untuk mengetahui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lebih baik dalam melindungi pekerja daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



- b. Untuk mengetahui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah sesuai atau belum dengan Pancasila.
- c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pemenuhan hak pekerja berdasarkan Pancasila.

## **2. Tujuan Subjektif**

- a. Untuk memperoleh data penyusunan skripsi sebagai syarat wajib dalam rangka meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah, memperluas serta mengembangkan kembali ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis dibidang ilmu Hukum Administrasi Negara.
- c. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh Penulis selama masa studi, guna memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat serta almamater.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis (Dewata & Achmad, 2010: 90-91) yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum administrasi negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan maupun penelitian berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

*commit to user*

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah atas permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga memberikan manfaat bagi institusi dimana penulis menimba ilmu.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

### E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kebenaran untuk melihat kesesuaian aturan yang sudah ada dengan norma hukum; kesesuaian norma berupa perintah dan larangan yang ada dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan (*act*) seseorang dalam norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2017 : 47). Dalam kegiatannya untuk memperoleh yang koheren, penelitian hukum berpangkal dari tolak ukur berupa moral (Marzuki, 2017 : 64).

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian hukum, oleh karena itu metode yang digunakan akan mempengaruhi output penelitian yang diharapkan. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang mana penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*) yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada (Marzuki, 2017 : 41). Dalam penelitian hukum tidak dikenal jenis penelitiannya, antara penelitian normatif dan empiris, hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud yang didukung juga oleh Hutchinson. Sebab dalam penelitian hukum akan selalu berkaitan dengan teori

mengenai ilmu dan kondisi masyarakat (Dewata & Achmad, 2010 : 154-155).

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan pembahasan terkait perlindungan pemenuhan hak pekerja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## 2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah (Hartono : 2006 : 105). Penelitian ini ditujukan untuk dapat memecahkan isu hukum mengenai pertanyaan atas apakah sudah dapat melindungi pemenuhan hak pekerja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) dalam penelitian berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang ingin dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017 : 133-136).

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu, pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) guna mengkaji bagaimana perlindungan pemenuhan pekerja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga sumber data yang akan digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari

*commit to user*



bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data ini diperoleh dari studi kepustakaan. Berikut rincian sumber data yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum autoritatif, yaitu memiliki otoritas.

Adapaun bahan hukum primer yang akan digunakan :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini meliputi seluruh jenis publikasi tentang hukum, seperti buku, jurnal hukum, kamus hukum dan lain sebagainya. Adapaun abhan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum
- 2) Jurnal hukum
- 3) Publikasi hukum
- 4) Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan isu penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data *commit to user*

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum primer dengan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku teks, karya ilmiah, jurnal nasional atau internasional yang relevan dengan penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Silogisme ini dimulai dari pengajuan premis mayor yang kemudian diikuti dengan pengajuan premis minor dan diakhiri dengan penerikan kesimpulan dari kedua premis ini. Premis mayor adalah aturan hukum yang berlaku sedangkan premis minor adalah fakta hukum dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang dibagi menjadi 4 (empat) bab dan terbagi lagi menjadi beberapa sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian penulis mengenai gambaran penelitian yang diteliti meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, penulis menguraikan mengenai tinjauan kepustakaan dalam kerangka teori, serta uraian kerangka pemikiran terkait permasalahan yang akan diteliti penulis.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

*commit to user*

Bab ini, penulis menguraikan mengenai inti hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan perumusan masalah yang diangkat.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini, penulis menguraikan secara singkat mengenai kesimpulan dari permasalahan serta dilengkapi saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





*commit to user*